



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor 112/Pid.Sus/2019/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Saimun Soamole Alias Rahmat Alias Mato
Tempat lahir : Sanana
Umur / tanggal lahir : 23 Tahun / 27 Juli 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kel. Tubo Kec. Ternate Utara Kota Ternate.
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 23 Januari 2019 sampai dengan tanggal 11 Februari 2019
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2019 sampai dengan tanggal 23 Maret 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2019 sampai dengan tanggal 9 April 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 4 April 2019 sampai dengan tanggal 3 Mei 2019 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 4 Mei 2019 sampai dengan tanggal 7 Juli 2019;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate, Nomor 112/Pid.B/2019/PN Tte, tertanggal 4 April 2019, tentang Penunjukan Hakim untuk menyidangkan perkara ini;
2. Penetapan Hakim, Nomor 112/Pid.B/2019/PN Tte, tertanggal 4 April 2019, tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas Perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SAIMUN SOAMOLE Alias RAHMAT Aias MATO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan kekerasan

Halaman 1 dari 21 Halaman Putusan Nomor 112/Pid.B/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

atau ancaman kekerasan, memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di

luar perkawinan", sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 285 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SAIMUN SOAMOLE Alias RAHMAT Alias MATO** dengan pidana penjara **selama 10 (sepuluh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
 - 1(Satu) helai rok panjang motif batik warna ungu.
 - 1(satu) helai kaos lengan panjang warna abu-abu dan biru.
 - 1(satu) helai celana dalam warna merah muda bermotif bunga.
 - 1 (satu) helai jilbab segi empat warna hitam.

Dikembalikan kepada saksi korban AYU WANDIRA L. KADER

- 1 (satu) bilah pisau bergagang plastik warna merah dengan panjang 18 (delapan belas) cm.
- 1 (satu) bilah parang bergagang kayu warna cokelat dengan panjang 36 (tiga puluh enam) cm .
- 1 (satu) helai jaket lengan panjang warna hitam abu-abu bermotif garis-garis .

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut ;

Setelah mendengar pula tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

----- Bahwa terdakwa **SAIMUN SOAMOLE alias RAHMAT Alias MATO** pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2018 sekitar jam 04.30 Wit , atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Desember 2018, bertempat di Kos-kosan Belakang Majdid Sultan /Heku Kel.Akehuda Kec.Ternate Utara Kota, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Dengan Kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan ,diancam karena melakukan perkosaan terhadap saksi korban AYU***

Halaman 2 dari 21 Halaman Putusan Nomor 112/Pid.B/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

WANDIRAL KADERALAS AYU yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa sebelum kejadian antara terdakwa dan saksi korban sudah pernah bertemu yaitu pada saat saksi korban membeli air galon isi ulang di tempat dimana terdakwa kerja di depot air Oxy Tensua, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 28 Desember 2018 terdakwa datang di acara pesta joget di Kel.tubo Kec. ternate Utara Kota ternate dan sesampainya ditempat pesta tersebut terdakwa meminum-minuman keras jenis cap tikus dengan beberapa orang temanya, tepat pada hari sabtu tanggal 29 Desember 2018 pukul 04.00 pesta joget tersebut selesai dan terdakwa pulang namun terlebih dahulu terdakwa berhenti di depan kos-kosan saksi korban dan duduk di atas motor sekitar 15 (lima belas) menit dan pada saat itulah mulai muncul niat terdakwa untuk melakukan pemerkosaan terhadap saksi korban, selanjutnya terdakwa mengambil sebilah pisau dapur bergagang merah dari bagasi sepeda motor terdakwa untuk mengancam saksi korban dan terdakwa langsung mendekat ke arah kamar saksi korban melalui dapur umum kos-kosan tersebut, setelah itu terdakwa mencongkel jendela kamar saksi korban dengan menggunakan pisau dapur tersebut akan tetapi jendela kamar saksi korban tidak bisa terbuka, selanjutnya terdakwa pergi ke dapur umum kos-kosan untuk dan mengambil parang pendek bergagang kayu berwarna coklat selanjutnya terdakwa mencongkel jendela kamar saksi korban tersebut dan terdakwa mengembalikan parang tersebut ketempat semula, kemudian terdakwa memasukan tangan terdakwa untuk mencari kunci pintu kamar saksi korban dan terdakwa berhasil mendapatkan kunci kamar korban tersebut selanjutnya terdakwa masuk ke kamar saksi korban yang mana saksi korban pada saat itu dalam kondisi tertidur dan terdakwa menguncinya dari dalam, setelah itu terdakwa mengambil jilbab saksi korban yang digantung untuk menutup wajah terdakwa selanjutnya terdakwa mematikan lampu dalam kamar saksi korban, kemudian terdakwa langsung menindih tubuh saksi korban dengan posisi terdakwa duduk dipaha saksi korban sehingga saksi korban kaget dan terbangun, selanjutnya terdakwa menodongkan pisau ke arah perut kemudia ke bagian leher saksi korban sambil berkata “ **jang ngana berteriak , kalao tarada hari ini ngana mati** “ selanjutnya saksi korban berusaha merebut pisau dari tangan terdakwa namun tidak berhasil, dan terdakwa dengan cepat membuka resleting celana terdakwa dan menurunkan celana sebatas paha lalu terdakwa melepas celana dalam saksi korban dengan paksa ,kemudian terdakwa memasukan batang kemaluan terdakwa ke dalam lubang vagina saksi korban dengan menaik turunkan selama 10 (sepuluh) menit dalam posisi tangan kiri terdakwa memegang pisau di tangan yang dihadapkan di arah leher saksi korban, selanjutnya terdakwa mengosok-gosokan jari

Halaman 3 dari 21 Halaman Putusan Nomor 112/Pid.B/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terdakwa terdakwa dan terdakwa ke dalam vagina saksi korban, dan saksi korban pada saat itu merasa kesakitan dan berkata “ **Aduh sakit, sakit tu jangan** “ selanjutnya terdakwa memasukan kembali kemaluanya ke vagina saksi korban dan terdakwa manaik turunkan pinggul terdakwa dengan gerakan keatas kebawah sambil terdakwa menyingkap baju saksi korban sampai keatas dada lalu menghisap dan meremas kedua payudara saksi korban sekitar 10 (sepuluh) menit dan terdakwa membuang sperma terdakwa atas karpet yang terletak dalam kamar saksi korban tersebut, setelah itu terdakwa kembali memakai celana dalam terdakwa dan kembali menodongkan pisau kearah saksi korban dan menyuruh saksi korban untuk membuka kembali pintu kamar saksi korban dan terdakwa meninggalkan kamar kos saksi korban tersebut. Bahwa antara saksi korban dengan terdakwa bukan merupakan suami istri yang sah melainkan hubungan diluar perkawinan;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor :R/858/XII/2018/Rumkit Bhay TK IV tanggal 31 Desember 2018 yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa dr. REYMON PARENGKUAN ,KOMPOL NRP 80051364 dengan Hasil pemeriksaan :

1. Robekan lama pada selaput dara arah jam tiga
2. Robekan lama pada selaput dara arah jam enam
3. Robekan lama pada selaput dara arah jam sembilan
4. Robekan lama pada selaput dara arah jam dua belas

Dengan kesimpulan : Pada Pemeriksaan Fisik ditemukan robekan lama pada selaput dara arah jam tiga koma arah jam enam koma arah jam sembilan dan arah jam dua belas akibat kekerasan tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHPidana;

Menimbang, bahwa setelah mendengar dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Ayu Wandira L Kader Alias Ayu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa korban mengerti yaitu diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana *pemerkosaan* yang dilakukan terdakwa SAIMUN SOAMOLE Alias RAHMAT Alias MATO yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2018 sekitar pukul 04.30 Wit bertempat di Kost Belakang Masjid Heku Kel. Akehuda Kec. Ternate Utara Kota Ternate atau setidaknya-tidaknya di wilayah Kota Ternate;

Halaman 4 dari 21 Halaman Putusan Nomor 112/Pid.B/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2018 sekitar pukul 04.30 Wit pada saat korban tidur tiba-tiba korban kaget dan terbangun melihat seorang laki-laki yang tidak korban kenal telah memasuki kamar kost korban, saat itu terdakwa langsung menindih badan korban dan tangan kirinya meremas leher korban serta tangan kanannya memegang sebilah pisau dapur yang di arahkan ke leher dan perut korban dan berkata "JANG NGANA BERTERIAK, KALO TARADA HARI INI NGANA MATI!"

- Bahwa saat itu korban berusaha menahan ujung pisau yang diarahkan ke perut korban tersebut dengan menggunakan tangan kiri korban lalu setelah itu korban berusaha membengkokkan ujung pisau tersebut, kemudian setelah itu terdakwa kembali mengancam korban dengan berkata "JANG BERTERIAK...JANG BERTERIAK!" lalu setelah itu dengan posisi terdakwa masih menindih badan korban lalu tersangka memperbaiki ujung pisau yang begkok tersebut dan kembali mengarahkan ke kepala korban sambil berkata "JANG BERTERIAK...JANG HARI INI NGANA MATI!" ;
- Bahwa saat itu korban berusaha menahan ujung pisau tersebut hingga akhirnya terdakwa meletakkan pisau ke lantai, kemudian setelah itu masih dengan posisi terdakwa menindih badan korban dan tangan kirinya meremas leher korban terdakwa menurunkan celana yang ia kenakan hingga di paha dan menyingkap (membuka ke atas) rok yang korban kenakan serta menarik celana dalam korban dengan kuat hingga celana dalam korban terlepas/ terbuka dan terdakwa membuang/melemparkannya ke belakang badannya, kemudian setelah itu terdakwa mengusap-usap/menggosok-gosok vagina korban dengan menggunakan salah satu jarinya selama sekitar 1 (satu) menit lalu terdakwa memasukkan salah satu jari kanannya ke dalam vagina korban dan menggosok-gosokan selama sekitar 2 (dua) menit hingga korban kesakitan dan korban berteriak "SAKIIT...ADOOOH SAKITT...!" namun terdakwa langsung membungkam mulut korban dengan menggunakan telapak tangan kirinya ;
- Bahwa kemudian setelah itu tersangka berusaha memasukkan batang kemaluannya ke dalam lubang vagina korban namun tidak bisa masuk lalu tersangka kembali memasukkan batang kemaluannya ke dalam vagina korban dan setelah masuk terdakwa menggerakkan pinggulnya ke depan dan belakang selama sekitar 4 (empat) menit dan sat itu korban berusaha menahan pinggulnya dengan cara menahannya dengan kedua tangan korban, lalu setelah itu (masih dalam keadaan batang kemaluannya di dalam vagina korban) terdakwa menyingkap (menaikkan ke atas) kaos yang korban kenakan hingga di leher lalu

Halaman 5 dari 21 Halaman Putusan Nomor 112/Pid.B/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu terdakwa langsung menghisap payudara sebelah kiri korban dan meremas payudara sebelah kanan korban dengan menggunakan tangan kirinya selama sekitar 30 (tiga puluh menit) saat itu korban berusaha melepaskan diri namun terdakwa menindih badan korban dengan kuat, kemudian setelah itu terdakwa berusaha mencium bibir korban namun saat itu korban berusaha menghindari dengan cara menoleh ke kanan dan ke kiri, lalu setelah itu terdakwa mencium bibir korban selama sekitar 1 (satu) menit sambil tangan kirinya meremas payudara sebelah kanan korban ;

- Bahwa kemudian setelah itu tersangka melanjutkan kembali menggerakkan pinggulnya ke depan dan belakang selama sekitar 2 (dua) menit dan korban berusaha menahan pinggulnya dengan cara menahannya dengan kedua tangan korban lalu korban berkata kepada terdakwa "KAKAK JANG BUANG DALAM" kemudian setelah itu terdakwa langsung mencabut batang kemaluannya dari dalam lubang vagina korban dan langsung berdiri mengenakan celananya, kemudian setelah itu terdakwa kembali mengambil pisau tersebut dan menodongkannya ke arah korban sambil berkata "BERDIRI...BUKA PINTU LIAT ORANG DI LUAR!" kemudian setelah itu korban kembali mengenakan pakaian korban dan korban menuruti perintah tersangka korban berdiri lalu membuka pintu dan melihat di sekitar/ depan kamar kost dari dalam kamar dan korban berkata "TARADA ORANG", kemudian setelah itu terdakwa langsung keluar dari dalam kamar kots korban dan korban langsung menutup dan mengunci pintu, kemudian setelah itu korban langsung menangis dan langsung menelpon ayah kandung korban yang saat itu berada di Kec. Tobelo Kab. Halut dan menceritakan kejadian tersebut;
- Bahwa awalnya korban tidak menyadari/ tidak tahu bagaimana cara terdakwa hingga terdakwa masuk ke dalam kamar kost korban, kemudian setelah korban mandi (kamar mandi di luar kamar) dan ketika korban hendak masuk ke dalam kamar korban melihat jendela kamar korban dalam keadaan renggang (terbuka sedikit) lalu setelah itu korban melihat kancing jendela (grendel) sudah dalam keadaan rusak (bengkok) jadi menurut korban kemungkinan terdakwa masuk ke dalam kamar kost korban dengan cara mencongkel kancing jendela (grendel) dan masuk melalui jendela kamar;
- Bahwa saat terdakwa mencongkel jendela atau berusaha masuk ke dalam kamar kost melalui jendela, korban sama sekali tidak menyadari atau mendengar sesuatu yang membuat korban terbangun dari tidur, saat itu tiba-tiba korban kaget dan terbangun pada saat terdakwa sudah berada/ menindih badan korban;

Halaman 6 dari 21 Halaman Putusan Nomor 112/Pid.B/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id
Bahwa saat ini korban bisa melihat dengan jelas wajah terdakwa, korban mengenal wajahnya namun korban tidak mengenal namanya, dan korban juga mengenali ciri-ciri fisik terdakwa, pada saat kejadian tersebut seingat korban tersangka mengenakan jaket warna abu-abu dengan motif garis-garis warna putih, celana jeans warna biru serta sepatu warna hitam dengan tali warna putih;

- Bahwa saat terdakwa melakukan perbuatan tersebut korban tidak bisa melakukan perlawanan dan korban hanya bisa berusaha mendorong badan terdakwa dengan kedua tangan korban karena terdakwa meremas leher korban dan menodongkan pisau ke arah korban;
- Bahwa akibat yang dialami korban setelah kejadian adalah korban trauma serta malu dengan keluarga dan teman-teman korban;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Tajuwid Lilipanga Alias Taju, dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saat ini saksi diperiksa sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana *pemeriksaan* yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak kandung saksi sendiri Sdri. AYU WANDIRA L. KADER Alias AYU yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2018 sekitar pukul 04.30 Wit bertempat di Kost Belakang Masjid Heku Kel. Akehuda Kec. Ternate Utara Kota Ternate atau setidaknya di wilayah Kota Ternate;
- Bahwa pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2018 sekitar pukul 05.00 Wit saat itu saksi sedang berada di Kampung di Ds. Jere Kec. Galela (Kab. Halut) lalu tiba-tiba saksi mendapat telepon dari korban dan memberitahukan kepada saksi sambil menangis dengan berkata "PAPA AYU DIPERKOSA" lalu saksi kaget dan bertanya "LALU BIKIAPA KONG NGANA TARA BATARIA?" lalu korban kembali menjawab sambil menangis "DIA SU CEKIK AYU PE LEHER BARU KALO SAKSI BATARIA DIA MAU TIKAM SAKSI DENG PISAU" lalu saksi kembali menjawab "ASTAGFIRULAH...KONG AYU TARA APA-APA, DIA TARA TIKAM PE AYU?" dan korban menjawab "AYU TARA APA-APA, DIA CUMA PERKOSA SAJA" kemudian saksi kembali bertanya "KONG TETANGGA-TETANGGA DI SEBALAH DONG TARA KAGET?" lalu korban menjawab "SAKSI TARA BATARIA JADI DORANG TARA TAU" kemudian setelah itu saksi kembali berkata kepada korban "JANG PI MANA-MANA NANTI SAKSI KE SANA BARU TONG LAPOR DI POLISI";
- Bahwa Kemudian setelah itu pada hari itu juga sekitar pukul 10.00 Wit saksi tiba di Ternate dan langsung menemui korban di kost, lalu setelah itu korban langsung

Halaman 7 dari 21 Halaman Putusan Nomor 112/Pid.B/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan mengemukakan bahwa saksi, kemudian setelah itu saksi dan korban mendatangi Polres Ternate untuk mengadukan kejadian tersebut. Kemudian setelah itu atau tepatnya pada hari Selasa tanggal 01 Januari 2019 pada sekitar pukul 05.00 Wit dini hari saat saksi menginap di kamar kost korban tiba-tiba saksi terbangun karena saksi mendengar sebuah kaca cermin milik korban yang diletakan di jendela terjatuh, lalu saat itu saksi membangunkan korban yang masih tertidur dan menyuruh korban melihat dan memastikan benda apa yang terjatuh, namun saat itu saksi melihat jendela kamar bergerak (seolah-olah ada yang sedang membuka jendela dari luar) dan saksi langsung berdiri ke arah jendela dan membuka tersebut dan saat itu saksi melihat seseorang dengan menggunakan penutup kepala lalu seseorang tersebut langsung lari keluar kemudian saat itu juga saksi berusaha mengejar orang tersebut dan saksi sempat berteriak "ADA ORANG MASUK...!!" namun orang tersebut sudah tidak terlihat lagi;

- Bahwa saat saksi sedang menginap di kamar kost korban saksi sempat melihat ciri-ciri terdakwa karena pada saat itu tersangka kembali hendak masuk kamar kost dengan cara membuka jendela kamar kost, saat itu saksi hanya melihat terdakwa mengenakan jaket warna abu-abu dengan tinggi badan sekitar 160 cm, dan berkulit gelap;
- Bahwa seseorang yang saksi kejar pada saat orang tersebut hendak memasuki kamar kost korban, selain itu korban pernah menunjukkan kepada saksi orang tersebut pada saat orang tersebut berada di salah satu depot air isi ulang di Kel. Tubo Kec. Kota Ternate Utara, dan menurut korban orang tersebut bekerja sebagai tukang antar air galon;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diperiksa sehubungan dengan tindak pidana *Pemeriksaan* yang terdakwa lakukan terhadap korban yang belum terdakwa ketahui namanya namun belakangan terdakwa ketahui bernama Sdri. Ayu Wandira I. Kader Alias Ayu yang terjadi sebnayak 1 (satu) kali yaitu pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2018 Sekitar pukul 04.30 Wit bertempat di dalam kamar Kost korban yang beralamat di sekitar belakang Masjid Heku Kel. Akehuda Kec. Kota Ternate Utara Kota Ternate;
- Bahwa pada awalnya pada hari Jumat tanggal 28 Desember 2018 sekitar pukul 23.30 Wit terdakwa pergi ke acara pesta joget di Kel. Tubo, kemudian setelah itu sesampainya di sana terdakwa megkonsumsi minuman keras jenis cap tikus bersama dengan beberapa teman-teman terdakwa, kemudian setelah itu sekitar pukul 04.00

Halaman 8 dari 21 Halaman Putusan Nomor 112/Pid.B/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 112/Pid.B/2019/PN Tte (sudah mengasasi) hari Sabtu tanggal 29 Desember 2018) terdakwa pulang dari tempat acara pesta joget dan berhenti di depan Kost korban, saat itu terdakwa hanya duduk di atas sepeda motor terdakwa, lalu sekitar 15 (lima belas) menit kemudian tiba-tiba timbul niat untuk memperkosa korban ;

- Bahwa kemudian setelah itu terdakwa mengambil sebilah pisau dapur bergagang merah dari bagasi sepeda motor terdakwa dan terdakwa langsung menuju ke depan kamar korban melalui dalam dapur umum kost tersebut, kemudian setelah itu terdakwa mencongkel jendela kamar korban dengan menggunakan pisau tersebut namun tidak berhasil kemudian setelah itu terdakwa pergi ke dapur umum untuk mencari benda apapun yang bisa digunakan untuk mencongkel jendela dan saat itu terdakwa melihat sebilah parang pendek berwarna coklat serta bergagang kayu warna coklat lalu terdakwa mengambilnya kemudian setelah itu terdakwa kembali ke depan kamar korban lalu terdakwa kembali mencongkel jendela kamar korban dengan menggunakan parang tersebut, kemudian setelah jendela berhasil terbuka terdakwa menaruh kembali parang tersebut di dapur ;
- Bahwa setelah itu terdakwa langsung menuju ke depan kamar korban kemudian terdakwa memasukkan tangan Tersangka ke dalam jendela tersebut untuk meraih kunci pintu kamar (grendel) yang kebetulan jaraknya berdekatan dan setelah itu terdakwa membukanya lalu masuk melalui pintu kamar tersebut dan setelah terdakwa berada di dalam kamar terdakwa menutup dan mengunci grendel pintu tersebut, saat itu lampu kamar korban dalam keadaan mati kemudian setelah itu terdakwa menyalakan lampu dan saat itu terdakwa melihat korban sedang tertidur pulas dengan mengenakan rok batik dan kaos lengan panjang warna putih biru, saat itu terdakwa melihat korban tertidur dengan keadaan rok yang dikenakannya tersingkap hingga di atas perut sehingga terlihat celana dalamnya, lalu setelah itu terdakwa langsung mengambil jilbab warna hitam milik korban di tempat gantungan jilbab dan terdakwa pakai untuk menutup kepala terdakwa sama seperti orang mengenakan jilbab ;
- Bahwa kemudian setelah itu terdakwa kembali mematikan lampu kamar korban dan terdakwa langsung menindih tubuh korban dengan posisi Tersangka duduk di atas paha korban dan saat itu juga korban terbangun dan kaget melihat terdakwa dan seakan hendak berteriak namun saat itu juga terdakwa langsung meremas leher dan menodongkan pisau ke arah perut dan leher korban sambil berkata kepada korban “JANG NGANA BERTERIAK, KALO TARADA HARI INI NGANA MATI!” dan saat itu korban berusaha menahan pisau yang terdakwa arahkan ke lehernya sambil korban berkata “SAPA NI?” lalu terdakwa menjawab “INI DENG KITA” kemudian setelah itu terdakwa berdiri membuka resleting celana terdakwa dan menurunkan celana

Halaman 9 dari 21 Halaman Putusan Nomor 112/Pid.B/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa hingga di pagar kost. Setelah itu terdakwa melepas celana dalam korban dan melemparnya ke arah belakang terdakwa, kemudian setelah itu terdakwa langsung memasukkan batang kemaluan terdakwa ke dalam lubang vagina korban dengan posisi terdakwa menindih badan korban dan korban terlentang dan kedua tangannya menahan pinggul terdakwa sambil korban berkata "ADUH SAKIT" ;

- Bahwa setelah itu sambil tangan kiri terdakwa terdakwa selama sekitar 10 (sepuluh) menit lalu setelah itu terdakwa mengeluarkan batang kemaluan terdakwa dari dalam lubang vagina korban lalu setelah itu masih sambil menodongkan pisau ke leher korban terdakwa mengosok-gosokkan jari lalu memasukkannya ke dalam lubang vagina korban dan korban berkata "SAKIT TU JANGAN...", kemudian setelah itu terdakwa kembali memasukkan batang kemaluan terdakwa ke dalam lubang vagina korban dan korban hanya menahan kedua pinggul terdakwa dengan kedua tangannya, lalu setelah itu terdakwa mengegrak-gerakkan pinggul terdakwa ke atas dan kebawah selama sekitar 10 (sepuluh) menit lalu korban berkata kepada terdakwa "KAKAK JANG BUANG DALAM" dan terdakwa menjawab "IYO KITA TARA BUANG DALAM" lalu korban kembali berkata "KAKAK MINTA DOI KAH" lalu terdakwa menjawab " KAKA TARA BAWA DOMPET NANTI BESOK DAH" ;
- Bahwa setelah itu terdakwa menyingkap kaos korban ke atas dada lalu menghisap dan meremas kedua payudara korban selama sekitar 8 (delapan) menit, lalu setelah itu terdakwa mengeluarkan sperma terdakwa di karpet kemudian terdakwa mencium dahi korban, kemudian setelah itu terdakwa kembali mengenakan celana terdakwa dan korban juga kembali memakai celana dalamnya, Kemudian setelah itu terdakwa kembali menodongkan pisau ke arah korban dan menyuruh korban untuk membuka pintu dan keluar melihat keadaan di sekitar apakah ada orang atau tidak lalu setelah itu terdakwa langsung keluar, kemudian sesampainya di luar kost terdakwa menaruh pisau milik terdakwa dan jilbab milik korban yang terdakwa ambil tersebut di atas pagar kost dan terdakwa langsung pulang ;
- Bahwa kemudian setelah itu tepatnya pada setelah malam tahun baru atau tepatnya hari Selasa tanggal 01 Januari 2019 sekitar pukul 05.00 Wit dini hari terdakwa kembali mendatangi kamar kost korban dengan cara masuk melalui dapur umum dan setelah sampai di depan kamar korban terdakwa mengetuk jendela kamar korban pelan-pelan sebanyak sekitar 3 (tiga) kali dan tidak ada jawaban, kemudian setelah itu terdakwa pergi ke dapur untuk mencari benda apapun yang bisa digunakan untuk mencongkel jendela dan saat itu terdakwa melihat sebuah potongan kayu berbentuk pipih dengan panjang sekitar 15 (lima belas) centimeter dan terdakwa mengambilnya lalu terdakwa kembelai ke depan kamar korban dan terdakwa mencongkel jendela kamar korban

Halaman 10 dari 21 Halaman Putusan Nomor 112/Pid.B/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggunaan kayu tersebut kemudian setelah jendela berhasil terbuka tiba-tiba terdakwa mendengar suara benda terjatuh lalu saat terdakwa hendak membuka jendela kamar korban terdakwa melihat seorang laki-laki dan langsung meneriaki terdakwa "SIAPA ITU?" dan seketika itu terdakwa langsung lari keluar Kost dan sambil berlari terdakwa melemparkan kayu yang terdakwa gunakan untuk mencongkel jendela tersebut ke barangka di depan kost;

- Bahwa alasan terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap korban adalah karena terdakwa suka dengan korban dan terdakwa tidak bisa menahan hawa nafsu Tersangka selain itu karena pada saat itu terdakwa juga sedang terpengaruh minuman keras;
- Bahwa pisau dapur bergagang merah tersebut adalah pisau milik terdakwa yang sehari-hari terdakwa bawa dan terdakwa letakkan/ taruh di bagasi/ bawah jok motor terdakwa karena pisau tersebut terdakwa gunakan/ pakai sehari-hari untuk melubangi tutup galon, kemudian setelah selesai menyetubuhi korban terdakwa meninggalkan pisau tersebut di atas pagar kost;
- Bahwa sebilah parang pendek bergagang kayu warna coklat tersebut adalah parang yang terdakwa ambil dari dapur umum kost kemudian terdakwa gunakan untuk mencongkel jendela kamar korban dan setelah itu terdakwa meletakkannya kembali di dapur tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan ini dianggap termuat di dalamnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa diperiksa sehubungan dengan tindak pidana *Pemerkosaan* yang terdakwa lakukan terhadap korban yang belum terdakwa ketahui namanya namun belakangan terdakwa ketahui bernama Sdri. Ayu Wandira I. Kader Alias Ayu yang terjadi sebnayak 1 (satu) kali yaitu pada hari Sabtu tanggal 29 Deember 2018 Sekitar pukul 04.30 Wit bertempat di dalam kamar Kost korban yang beralamat di sekitar belakang Masjid Heku Kel. Akehuda Kec. Kota Ternate Utara Kota Ternate;
- Bahwa benar pada awalnya pada hari Jumat tanggal 28 Desember 2018 sekitar pukul 23.30 Wit terdakwa pergi ke acara pesta joget di Kel. Tubo, kemudian setelah itu sesampainya di sana terdakwa megkonsumsi minuman keras jenis cap tikus bersama dengan beberapa teman-teman terdakwa, kemudian setelah itu sekitar pukul 04.00 Wit dini hari (sudah memasuki hari Sabtu tanggal 29 Desember 2018)

Halaman **11** dari **21 Halaman** Putusan Nomor 112/Pid.B/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa pulang dan sempat acara pesta joget dan berhenti di depan Kost korban, saat itu terdakwa hanya duduk di atas sepeda motor terdakwa, lalu sekitar 15 (lima belas) menit kemudian tiba-tiba timbul niat untuk memperkosa korban ;

- Bahwa benar kemudian setelah itu terdakwa mengambil sebilah pisau dapur bergagang merah dari bagasi sepeda motor terdakwa dan terdakwa langsung menuju ke depan kamar korban melalui dalam dapur umum kost tersebut, kemudian setelah itu terdakwa mencongkel jendela kamar korban dengan menggunakan pisau tersebut namun tidak berhasil kemudian setelah itu terdakwa pergi ke dapur umum untuk mencari benda apapun yang bisa digunakan untuk mencongkel jendela dan saat itu terdakwa melihat sebilah parang pendek berwarna coklat serta bergagang kayu warna coklat lalu terdakwa mengambilnya kemudian setelah itu terdakwa kembali ke depan kamar korban lalu terdakwa kembali mencongkel jendela kamar korban dengan menggunakan parang tersebut, kemudian setelah jendela berhasil terbuka terdakwa menaruh kembali parang tersebut di dapur ;
- Bahwa benar setelah itu terdakwa langsung menuju ke depan kamar korban kemudian terdakwa memasukkan tangan Tersangka ke dalam jendela tersebut untuk meraih kunci pintu kamar (grendel) yang kebetulan jaraknya berdekatan dan setelah itu terdakwa membukanya lalu masuk melalui pintu kamar tersebut dan setelah terdakwa berada di dalam kamar terdakwa menutup dan mengunci grendel pintu tersebut, saat itu lampu kamar korban dalam keadaan mati kemudian setelah itu terdakwa menyalakan lampu dan saat itu terdakwa melihat korban sedang tertidur pulas dengan mengenakan rok batik dan kaos lengan panjang warna putih biru, saat itu terdakwa melihat korban tertidur dengan keadaan rok yang dikenakannya tersingkap hingga di atas perut sehingga terlihat celana dalamnya, lalu setelah itu terdakwa langsung mengambil jilbab warna hitam milik korban di tempat gantungan jilbab dan terdakwa pakai untuk menutup kepala terdakwa sama seperti orang mengenakan jilbab ;
- Bahwa benar kemudian setelah itu terdakwa kembali mematikan lampu kamar korban dan terdakwa langsung menindih tubuh korban dengan posisi Tersangka duduk di atas paha korban dan saat itu juga korban terbangun dan kaget melihat terdakwa dan seakan hendak berteriak namun saat itu juga terdakwa langsung meremas leher dan menodongkan pisau ke arah perut dan leher korban sambil berkata kepada korban “JANG NGANA BERTERIAK, KALO TARADA HARI INI NGANA MATI!” dan saat itu korban berusaha menahan pisau yang terdakwa arahkan ke lehernya sambil korban berkata “SAPA NI?” lalu terdakwa menjawab “INI DENG KITA” kemudian setelah itu terdakwa berdiri membuka resleting celana

Halaman 12 dari 21 Halaman Putusan Nomor 112/Pid.B/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terdakwa dan menendang celana terdakwa hingga di paha lalu setelah itu terdakwa melepas celana dalam korban dan melemparnya ke arah belakang terdakwa, kemudian setelah itu terdakwa langsung memasukkan batang kemaluan terdakwa ke dalam lubang vagina korban dengan posisi terdakwa menindih badan korban dan korban terlentang dan kedua tangannya menahan pinggul terdakwa sambil korban berkata "ADUH SAKIT" ;

- Bahwa benar setelah itu sambil tangan kiri terdakwa terdakwa selama sekitar 10 (sepuluh) menit lalu setelah itu terdakwa mengeluarkan batang kemaluan terdakwa dari dalam lubang vagina korban lalu setelah itu masih sambil menodongkan pisau ke leher korban terdakwa mengosok-gosokkan jari lalu memasukkannya ke dalam lubang vagina korban dan korban berkata "SAKIT TU JANGAN...", kemudian setelah itu terdakwa kembali memasukkan batang kemaluan terdakwa ke dalam lubang vagina korban dan korban hanya menahan kedua pinggul terdakwa dengan kedua tangannya, lalu setelah itu terdakwa mengegrak-gerakkan pinggul terdakwa ke atas dan kebawah selama sekitar 10 (sepuluh) menit lalu korban berkata kepada terdakwa "KAKAK JANG BUANG DALAM" dan terdakwa menjawab "IYO KITA TARA BUANG DALAM" lalu korban kembali berkata "KAKAK MINTA DOI KAH" lalu terdakwa menjawab " KAKA TARA BAWA DOMPET NANTI BESOK DAH" ;
- Bahwa benar setelah itu terdakwa menyingkap kaos korban ke atas dada lalu menghisap dan meremas kedua payudara korban selama sekitar 8 (delapan) menit, lalu setelah itu terdakwa mengeluarkan sperma terdakwa di karpet kemudian terdakwa mencium dahi korban, kemudian setelah itu terdakwa kembali mengenakan celana terdakwa dan korban juga kembali memakai celana dalamnya, Kemudian setelah itu terdakwa kembali menodongkan pisau ke arah korban dan menyuruh korban untuk membuka pintu dan keluar melihat keadaan di sekitar apakah ada orang atau tidak lalu setelah itu terdakwa langsung keluar, kemudian sesampainya di luar kost terdakwa menaruh pisau milik terdakwa dan jilbab milik korban yang terdakwa ambil tersebut di atas pagar kost dan terdakwa langsung pulang ;
- Bahwa benar kemudian setelah itu tepatnya pada setelah malam tahun baru atau tepatnya hari Selasa tanggal 01 Januari 2019 sekitar pukul 05.00 Wit dini hari terdakwa kembali mendatangi kamar kost korban dengan cara masuk melalui dapur umum dan setelah sampai di depan kamar korban terdakwa mengetuk jendela kamar korban pelan-pelan sebnayak sekitar 3 (tiga) kali dan tidak ada jawaban, kemudian setelah itu terdakwa pergi ke dapur untuk mencari benda apapun yang bisa digunakan untuk mencongkel jendela dan saat itu terdakwa melihat sebuah potongan kayu berbentuk pipih dengan panjang sekitar 15 (lima belas) centimeter dan terdakwa

Halaman 13 dari 21 Halaman Putusan Nomor 112/Pid.B/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan kamar korban dan terdakwa kembali ke depan kamar korban dan terdakwa mencongkel jendela kamar korban dengan kayu tersebut, kemudian setelah jendela berhasil terbuka tiba-tiba terdakwa mendengar suara benda terjatuh lalu saat terdakwa hendak membuka jendela kamar korban terdakwa melihat seorang laki-laki dan langsung meneriaki terdakwa "SIAPA ITU?" dan seketika itu terdakwa langsung lari keluar Kost dan sambil berlari terdakwa melemparkan kayu yang terdakwa gunakan untuk mencongkel jendela tersebut ke barangka di depan kost;

- Bahwa benar alasan terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap korban adalah karena terdakwa suka dengan korban dan terdakwa tidak bisa menahan hawa nafsu Tersangka selain itu karena pada saat itu terdakwa juga sedang terpengaruh minuman keras;
- Bahwa benar pisau dapur bergagang merah tersebut adalah pisau milik terdakwa yang sehari-hari terdakwa bawa dan terdakwa letakkan/ taruh di bagasi/ bawah jok motor terdakwa karena pisau tersebut terdakwa gunakan/ pakai sehari-hari untuk melubangi tutup galon, kemudian setelah selesai menyetubuhi korban terdakwa meninggalkan pisau tersebut di atas pagar kost;
- Bahwa benar sebilah parang pendek bergagang kayu warna coklat tersebut adalah parang yang terdakwa ambil dari dapur umum kost kemudian terdakwa gunakan untuk mencongkel jendela kamar korban dan setelah itu terdakwa meletakkannya kembali di dapur tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum Nomor :R/858/XII/2018/Rumkit Bhay TK IV tanggal 31 Desember 2018 yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa dr. REYMON PARENGKUAN ,KOMPOL NRP 80051364 dengan Hasil pemeriksaan **Dengan kesimpulan** : Pada Pemeriksaan Fisik ditemukan robekan lama pada selaput dara arah jam tiga koma arah jam enam koma arah jam sembilan dan arah jam dua belas akibat kekerasan tumpul

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang tersebut di atas, Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 285 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "Barangsiapa";

Halaman 14 dari 21 Halaman Putusan Nomor 112/Pid.B/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan”;
3. Unsur “memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia”
4. Unsur “diluar perkawinan”

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut secara berturut-turut sebagai berikut :

A.d.1. “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana ;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu : manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal tersebut. Hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana didalam menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa Saimun Soamole Alias Rahmat Alias Mato atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, Terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum Terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas dari apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. dengan kekerasan atau ancaman kekerasan”:

Menimbang, bahwa Menurut **SR. Sianturi, SH (Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya), Alumni AHAEM-PETEHAEM Jakarta, cet.ke-2, 1989, Hal.231-81.** Yang dimaksud dengan Kekerasan adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi siterancam atau mengagetkan yang dikerasi. Mengenai perluasannya, termuat dalam pasal 89 KUHP yang

Halaman **15** dari **21 Halaman** Putusan Nomor 112/Pid.B/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berburu – membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan”. Suatu contoh tentang kekerasan antara lain ialah menarik dan sembari meluncurkan celana wanita, kemudian wanita tersebut dibanting ke tanah, tangannya dipegang kuat-kuat, dagunya ditekan lalu dimasukkan kemaluan si-pria tersebut

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan **ancaman kekerasan** adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan. Ancaman ini dapat berupa penembakan ke atas, menodongkan senjata tajam, sampai dengan suatu tindakan yang lebih dengan suatu seruan dengan mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi dan Terdakwa, ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa dalam melakukan pemerkosaan dengan cara menodongkan pisau ke arah perut kemudian ke bagian leher saksi korban sambil berkata “ ***jang ngana berteriak , kalao tarada hari ini ngana mati*** “ selanjutnya saksi korban berusaha merebut pisau dari tangan terdakwa namun tidak berhasil, dan terdakwa dengan cepat membuka resleting celana terdakwa dan menurunkan celana sebatas paha lalu terdakwa melepas celana dalam saksi korban dengan paksa ,kemudian terdakwa memasukan batang kemaluan terdakwa ke dalam lubang vagina saksi korban dengan menaik turunkan selama 10 (sepuluh) menit dalam posisi tangan kiri terdakwa memegang pisau di tangan yang dihadapkan di arah leher saksi korban, setelanjutnya terdakwa mengosok-gosokan jari tangan terdakwa dan memasukan ke dalam vagina saksi korban, dan saksi korban pada saat itu merasa kesakitan dan berkata “ ***Aduh sakit, sakit tu jangan*** “ selanjutnya terdakwa memasukan kembali kemaluanya ke vagina saksi korban dan terdakwa menaik turunkan pinggul terdakwa dengan gerakan keatas kebawah sambil terdakwa menyingkap baju saksi korban sampai keatas dada lalu menghisap dan meremas kedua payudara saksi korban sekitar 10 (sepuluh) menit dan terdakwa membuang sperma terdakwa atas karpet yang terletak dalam kamar saksi korban tersebut, setelah itu terdakwa kembali memakai celana dalam terdakwa dan kembali menodongkan pisau ke arah saksi korban dan menyuruh saksi korban untuk membuka kembali pintu kamar saksi korban dan terdakwa meninggalkan kamar kos saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Ad.3. memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia:

Menimbang, bahwa Menurut : **SR. Sianturi, SH (Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya), Alumni AHAEM-PETEHAEM Jakarta, cet.ke-2, 1989, Hal.231-81.** Yang dimaksud dengan *memaksa* adalah suatu tindakan yang memojokkan seseorang hingga

Halaman 16 dari 21 Halaman Putusan Nomor 112/Pid.B/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tidak ada pilihan yang lebih wajar baginya selain daripada mengikuti kehendak dari sipemaksa. Dengan perkataan lain tanpa tindakan sipemaksa itu siterpaksa tidak akan melakukan atau melalaikan sesuatu sesuai dengan kehendak sipemaksa. Dalam hal ini tidak diharuskan bagi siterpaksa untuk mengambil resiko yang sangat merugikannya, misalnya lebih baik mati atau luka-luka / kesakitan daripada mengikuti kehendak sipemaksa. Di sini harus dinilai secara kasuistis kewajarannya. Pemaksaan pada dasarnya dibarengi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Dapat juga pemaksaan dibarengkan dengan ancaman akan membuka rahasia siterpaksa atau menyingkirkan siterpaksa dan lain sebagainya. Pokoknya akibat dari pemaksaan itu jika tidak dilakukan adalah sesuatu yang merugikan siterpaksa. Dalam pasal ini yang ditentukan hanyalah pemaksaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan wanita di sini, bukan hanya sesudah dewasa tetapi juga termasuk yang belum dewasa;

Menimbang, bahwa Persetubuhan adalah : peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak sehingga anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani (**SR. Sianturi, SH (Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya), Alumni AHAEM-PETEHAEM Jakarta, cet.ke-2, 1989, Hal.231**)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi dan Terdakwa, ditemukan fakta hukum terdakwa masuk ke kamar saksi korban yang mana saksi korban pada saat itu dalam kondisi tertidur dan terdakwa menguncinya dari dalam, setelah itu terdakwa mengambil jilbab saksi korban yang digantung untuk menutup wajah terdakwa selanjutnya terdakwa mematikan lampu dalam kamar saksi korban, kemudian terdakwa langsung menindih tubuh saksi korban dengan posisi terdakwa duduk dipaha saksi korban sehingga saksi korban kaget dan terbangun, selanjutnya terdakwa menodongkan pisau ke arah perut kemudian ke bagian leher saksi korban sambil berkata “ **jang ngana berteriak , kalao tarada hari ini ngana mati** “ selanjutnya saksi korban berusaha merebut pisau dari tangan terdakwa namun tidak berhasil, dan terdakwa dengan cepat membuka resleting celana terdakwa dan menurunkan celana sebatas paha lalu terdakwa melepas celana dalam saksi korban dengan paksa, kemudian terdakwa memasukan batang kemaluan terdakwa ke dalam lubang vagina saksi korban dengan menaik turunkan selama 10 (sepuluh) menit dalam posisi tangan kiri terdakwa memegang pisau di tangan yang dihadapkan di arah leher saksi korban, selanjutnya terdakwa mengosok-gosokan jari tangan terdakwa dan memasukan ke dalam vagina saksi korban, dan saksi korban pada saat itu merasa kesakitan dan berkata “ **Aduh sakit, sakit tu jangan** “ selanjutnya terdakwa memasukan

Halaman 17 dari 21 Halaman Putusan Nomor 112/Pid.B/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kembali kemaluanya ke vagina saksi korban dan terdakwa manaik turunkan pinggul terdakwa dengan gerakan keatas kebawah sambil terdakwa menyingkap baju saksi korban sampai keatas dada lalu menghisap dan meremas kedua payudara saksi korban sekitar 10 (sepuluh) menit dan terdakwa membuang sperma terdakwa atas karpet yang terletak dalam kamar saksi korban tersebut, setelah itu terdakwa kembali memakai celana dalam terdakwa dan kembali menodongkan pisau kearah saksi korban dan menyuruh saksi korban untuk membuka kembali pintu kamar saksi korban dan terdakwa meninggalkan kamar kos saksi korban tersebut. Bahwa antara saksi korban dengan terdakwa bukan merupakan suami istri yang sah melainkan hubungan diluar perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor :R/858/XII/2018/Rumkit Bhay TK IV tanggal 31 Desember 2018 yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa dr. REYMON PARENGKUAN ,KOMPOL NRP 80051364 dengan Hasil pemeriksaan **Dengan kesimpulan** : Pada Pemeriksaan Fisik ditemukan robekan lama pada selaput dara arah jam tiga koma arah jam enam koma arah jam sembilan dan arah jam dua belas akibat kekerasan tumpul ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Ad.4. diluar perkawinan:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi dan Terdakwa, ditemukan fakta hukum Bahwa perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa Saimun Soamole Alias Rahmat Alias Mato dilakukan di luar perkawinan, dengan memperhatikan ketentuan UU No.1/1974 tentang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya (PP No.9/1973), bahwa terdakwa Saimun Soamole Alias Rahmat Alias Mato dan saksi korban tidak terikat dalam perkawinan dan bukan merupakan suami istri yang sah sehingga perbuatan terdakwa bertentangan dengan Ketentuan dalam UU No.1/1974 tentang Perkawinan

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut semua telah terpenuhi, dan Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian Terdakwa Saimun Soamole Alias Rahmat Alias Mato, harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Dengan ancaman kekerasan, memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan" ;

Halaman 18 dari 21 Halaman Putusan Nomor 112/Pid.B/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, sedangkan pada diri dan atau perbuatan Terdakwa tidak terdapat adanya alasan-alasan penghapus pidana baik alasan Pemaaf maupun alasan pembeda maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum dan harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana, perlu Hakim ungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan Hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, Negara dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni Kepastian Hukum, Kemanfaatan dan Keadilan ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa dan rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran dan dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa tersebut, Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP ;

Kedudukan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat ;
- Perbuatan mengakibatkan saksi korban merasa malu dan trauma secara psikis;

Kedudukan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi ;
- Terdakwa berterus terang atas perbuatannya sehingga memperlancar persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Halaman 19 dari 21 Halaman Putusan Nomor 112/Pid.B/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 285 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Saimun Soamole Alias Rahmat Alias Mato telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan ancaman kekerasan, memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5.5. 1 (Satu) helai rok panjang motif batik warna ungu.
 - 5.6. 1 (satu) helai kaos lengan panjang warna abu-abu dan biru.
 - 5.7. 1 (satu) helai celana dalam warna merah muda bermotif bunga.
 - 5.8. 1 (satu) helai jilbab segi empat warna hitamDikembalikan kepada saksi korban Ayu Wandira I. Kader
- 5.9. 1 (satu) bilah pisau bergagang plastik warna merah dengan panjang 18 (delapan belas) cm
- 5.10. 1 (satu) bilah parang bergagang kayu warna coklat dengan panjang 36 (tiga puluh enam) cm
- 5.11. 1 (satu) helai jaket lengan panjang warna hitam abu-abu bermotif garis-garis Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Halaman 20 dari 21 Halaman Putusan Nomor 112/Pid.B/2019/PN Tte



Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Pengadilan Negeri Ternate pada hari